



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur
Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 351/DJU/HM.02.3/3/2021 Jakarta, 10 Maret 2021
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Evaluasi Hambatan dan Permasalahan SIPP

Yth Ketua Pengadilan Tinggi
Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK terkait evaluasi hambatan dan permasalahan dalam penggunaan aplikasi SIPP, dengan ini diminta agar Saudara melaksanakan evaluasi terkait hambatan dan permasalahan dalam penggunaan aplikasi SIPP sesuai dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 70/DJU/SK/HM02.3/2/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) pada Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum dengan melibatkan Pengadilan Negeri sesuai prosedur sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri membentuk Satgas SIPP di Pengadilan Negeri masing-masing di bawah koordinasi Satgas SIPP Pengadilan Tinggi;
2. Satgas SIPP Pengadilan Negeri menghimpun hambatan dan permasalahan SIPP terkait permasalahan teknis dan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang tidak dapat diselesaikan dan melaporkan kepada Satgas SIPP Pengadilan Tinggi setiap tiga bulan sekali atau dapat lebih sering sesuai kebutuhan;
3. Pengadilan Tinggi menerima, menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan tersebut dalam jangka waktu maksimal 1 bulan dan jika hambatan serta permasalahan SIPP tersebut dapat diselesaikan oleh Satgas SIPP Pengadilan Tinggi, maka Satgas SIPP Pengadilan Tinggi segera membuat laporan baik ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan maupun ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum cq Satgas SIPP Pusat;
4. Jika hambatan dan permasalahan SIPP tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat Satgas SIPP Pengadilan Tinggi, maka Satgas SIPP

Pengadilan Tinggi atas persetujuan Ketua Pengadilan Tinggi dapat berkoordinasi dengan Satgas SIPP Pusat di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ;

5. Satgas SIPP Pusat di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum harus sudah menyelesaikan permasalahan atau memberikan tanggapan maksimal 1 bulan setelah diterimanya surat permasalahan tersebut.

Demikian, terimakasih.



Tembusan:

1. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. YM Ketua Kamar Pengawasan;
3. Yth Sekretaris Mahkamah Agung;
4. Yth Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung .